



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 100.3.3.2 / 205 / 2025

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BERUPA PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN
PEMELIHARAAN JALAN PERTANIAN KEPADA KELOMPOK TANI
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung ketahanan pangan masyarakat di Kabupaten Kendal dan sesuai dengan Nota Dinas Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Nomor: 500.6/476/DPP tanggal 28 April 2025 perihal Pemberian Hibah berupa Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Pertanian kepada Kelompok Tani Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025, maka perlu memberikan hibah berupa Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Pertanian kepada Kelompok Tani di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II huruf D angka 2 huruf e angka 5) huruf e) angka (1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 10 huruf a angka 3) serta Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal, penerima hibah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah berupa Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Pertanian kepada Kelompok Tani Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 227);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 244);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta *Monitoring* dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta *Monitoring* dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 63);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

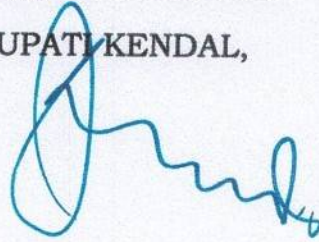
Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Hibah berupa Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Pertanian kepada Kelompok Tani Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 dengan Nama Penerima Hibah, Alamat, Nama Ketua, Jenis Hibah yang diserahkan, dan Volume sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU harus dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025, Proposal Hibah yang diajukan kepada Bupati Kendal beserta perubahannya, dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kendal dengan masing-masing Penerima Hibah.

- KETIGA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Hibah kepada Bupati Kendal melalui Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 16 Mei 2025

BUPATI KENDAL,



DYAH KARTIKA PERMANASARI

SALINAN : disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
4. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal;
5. Penerima Hibah yang bersangkutan;
6. Arsip.

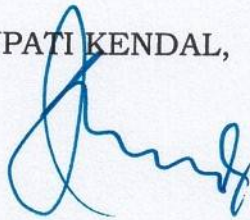
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 100.3.3.2 / 205 / 2025
TANGGAL : 16 Mei 2025

DAFTAR KELOMPOK TANI PENERIMA HIBAH BERUPA PEMBANGUNAN,
REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN PERTANIAN
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA PENERIMA HIBAH	ALAMAT	NAMA KETUA	JENIS HIBAH YANG DISERAHKAN	VOLUME
1	2	3	4	5	6
1.	Kelompok Tani Mukti Tani	Desa Pidodokulon Kecamatan Patebon	Sukwan Adi Leksono	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Pertanian	1 Unit
2.	Kelompok Tani Ngudi Raharjo	Desa Winong Kecamatan Ngampel	Mubaroh	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Pertanian	1 Unit
3.	Kelompok Tani Ngudi Rahayu	Desa Kebonharjo Kecamatan Patebon	Ahmad Shodikin	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Pertanian	1 Unit
4.	Kelompok Tani Nunggal Karsa Muda	Desa Limbangan Kecamatan Limbangan	Budi Kiswantoro	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Pertanian	1 Unit
5.	Kelompok Tani Sido Makmur	Desa Sumbersari Kecamatan Ngampel	Jafar	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Pertanian	1 Unit
6.	Kelompok Tani Sudi Makmur	Desa Sudipayung Kecamatan Ngampel	Sukrisno	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Pertanian	1 Unit
7.	Kelompok Tani Tani Jaya I	Desa Gondoharum Kecamatan Pageruyung	Kamilin Huda	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Pertanian	1 Unit

8.	Kelompok Tani Tani Maju	Desa Dempelrejo Kecamatan Ngampel	Sareh	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Pertanian	1 Unit
----	----------------------------	--------------------------------------	-------	---	--------

BUPATI KENDAL,



DYAH KARTIKA PERMANASARI